



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir, Monsongan, 14 Juni 1986, umur 38 tahun, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, , sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir, Peling Solit, 09 Januari 1987, umur 37 tahun, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya **Pemohon I**, dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tanggal 2 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama :
Nama : ANAK PARA PEMOHON
Tempat/ Tanggal Lahir : Peling Solit, 26-04-2010 (Umur 14 Tahun 4 bulan)

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum ada
Status : Gadis
Alamat : Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah,
Kabupaten Banggai Laut;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Tempat/Tanggal Lahir : Monsongan, 08-08-1998 (Umur 26 Tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Penghasilan : ± 1.500.000
Status : Bujang/ Belum Kawin
Alamat : Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah,
Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Utara untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor: B-83/Kua.22.13.05/PW.01.1/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
4. Bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Dinas Sosial telah melakukan bimbingan konseling terhadap anak kandung para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON sesuai dengan surat keterangan nomor: 460/195/Dinsos/2024 tanggal 20 Agustus 2024
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Pemerintah kabupaten Banggai Laut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD & P3A) telah melakukan bimbingan
Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konseling Terhadap anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON sesuai dengan surat keterangan bimbingan konseling nomor : 410/1452/DPMD-P3A /2024;

6. Bahwa pernikahan anak kandung para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dengan waktu 2 Tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan dan anak kandung para Pemohon telah melanggar norma Agama dan Norma Hukum karena telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan anak kandung para Pemohon telah positif hamil dengan usia kehamilan 26 Minggu (7 bulan) sesuai dengan Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Adean Nomor: 440.1/178/UPTD. PKM-ADN/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
7. Bahwa keadaan kesehatan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam keadaan baik sesuai dengan surat keterangan dokter nomor : 440.1/178.1/UPTD.PKM-ADN/2024 tanggal 20 Agustus 2024;;
8. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus bujang serta belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan istri serta pada tanggal 06 bulan Agustus tahun 2024 telah dilakukan pelamaran/peminangan dan telah diterima oleh pihak keluarga calon Istri;
9. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa, atas penasehatan tersebut Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rifaldi Haeruddin bin Haeruddin S Sulaemana dimana kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas upaya penasihatannya tersebut Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA Bgi, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fitriani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitriani, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

Terbilang: (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer